



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦠꦺꦤꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦺꦱꦺꦲꦠꦤꦲꦺꦮꦤ

Jalan KH. Agus Salim 125, Wonosari, 55813

Telepon : (0274) 391450, Faksimile : (0274) 391450

Posel : [peterernakan@gunungkidulkab.go.id](mailto:peterernakan@gunungkidulkab.go.id), Laman : [peterernakan.gunungkidulkab.go.id](http://peterernakan.gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 027/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 003/2022  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
  - bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
  - bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
  - bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Mengubah Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 003/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul, sebagai berikut :

Nama : WIBAWANTI WULANDARI, SP.  
N I P : 196904161996032004  
Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a  
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Gunungkidul

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini meliputi:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DPA;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. menetapkan tim pendukung;
- i. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

- k. mengendalikan pelaksanaan Perjanjian/Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dan menilai kinerja Penyedia;
- o. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- p. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- q. melaksanakan tugas PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Peternakan dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 09 Mei 2022

KEPALA

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



TEMBUSAN di sampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
5. Yang bersangkutan.